WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dipandang perlu melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas ...

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat ...

Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Sabang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata Kota Sabang;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata Kota Sabang;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kota Sabang;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pariwisata Kota Sabang;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pariwisata Kota Sabang;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata Kota Sabang;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi; dan

16. Kelompok ...

16. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang melaksanakan fungsi dan tugas kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Sabang.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang/Kepala Subbagian.

(8) Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang atau Kepala Subbagian.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata tipe B, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:

1)Subbagian ...

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
e. Bidang Ekonomi Kreatif;
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata;
d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif;
f. pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang destinasi dan industri pariwisata, bidang pemasaran pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;

b. pembinaan ...

b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata;
d. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
e. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif;
f. pembinaan dan pengendalian kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang destinasi dan industri pariwisata, bidang pemasaran pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang di berikan oleh Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas secara terpadu;
b. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pengoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
f. pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;

h. pembinaan ...

h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
i. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
j. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
   b. melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan;
   c. melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan dinas;
   d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas;
   e. melaksanakan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
   f. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
   g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
   b. menyiapkan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
   c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
   d. melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
   e. melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan;
   f. menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan;
   g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
   h. menyiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 12

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata.

Pasal ...

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kerja di bidang destinasi dan industri pariwisata;
b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, masyarakat wisata dan pelaku industri pariwisata;
c. pelaksanaan inventarisir dan pemetaan kawasan wisata, daya tarik wisata, desa wisata dan industri pariwisata;
d. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pembinaan untuk kelompok sadar wisata, desa wisata dan pengelola objek wisata;
e. pelaksanaan fasilitasi standarisasi, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi pelaku industri pariwisata;
f. pelaksanaan penelitian dan perencanaan daya tarik wisata;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang destinasi dan industri pariwisata;
h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kerja di bidang pemasaran pariwisata;
b. pelaksanaan analisa pasar, promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
c. pengembangan kegiatan atraksi wisata daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
d. pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi wisata dalam dan luar negeri;
e. pelaksanaan dan penyusunan analisa pasar dan pendataan pergerakan pasar pariwisata baik

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan event, wisata konvensi *meeting, incentive, convention, exhibition* (mice) serta industri pariwisata lain sesuai dengan trend pengembangan pasar;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pemasaran pariwisata;
h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 16

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi keratif.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kerja di bidang ekonomi kreatif;
b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. pendataan dan pemetaan sumber daya manusia pariwisata;
d. pendataan dan pemetaan produk, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi kreatif lainnya;
e. pelaksanaan kajian dan riset pengembangan ekonomi kreatif;
f. pelaksanaan fasilitasi standarisasi, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. pelaksanaan fasilitasi konsultasi, pembimbingan, dan pendampingan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
h. pelaksanaan fasilitasi perlindungan produk dan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif;
i. penyusunan rekomendasi bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
j. pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;

k. pelaksanaan ...

k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang ekonomi kreatif;
l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi kreatif; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional kategori keahlian dan keterampilan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta penunjang urusan pemerintahan.

(2) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 20

Di lingkungan Dinas ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang terdiri dari:
a. Klerek;
b. Operator; dan
c. Teknisi.

(2) Kelompok ...

(2) Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan dapat ditugaskan dalam keanggotaan tim kerja untuk mendukung kegiatan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas.

Pasal 26

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Pariwisata sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan di Dinas ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Standar Kompetensi pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025
Pj. WALI KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

IRFANI

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 6

Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA SABANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

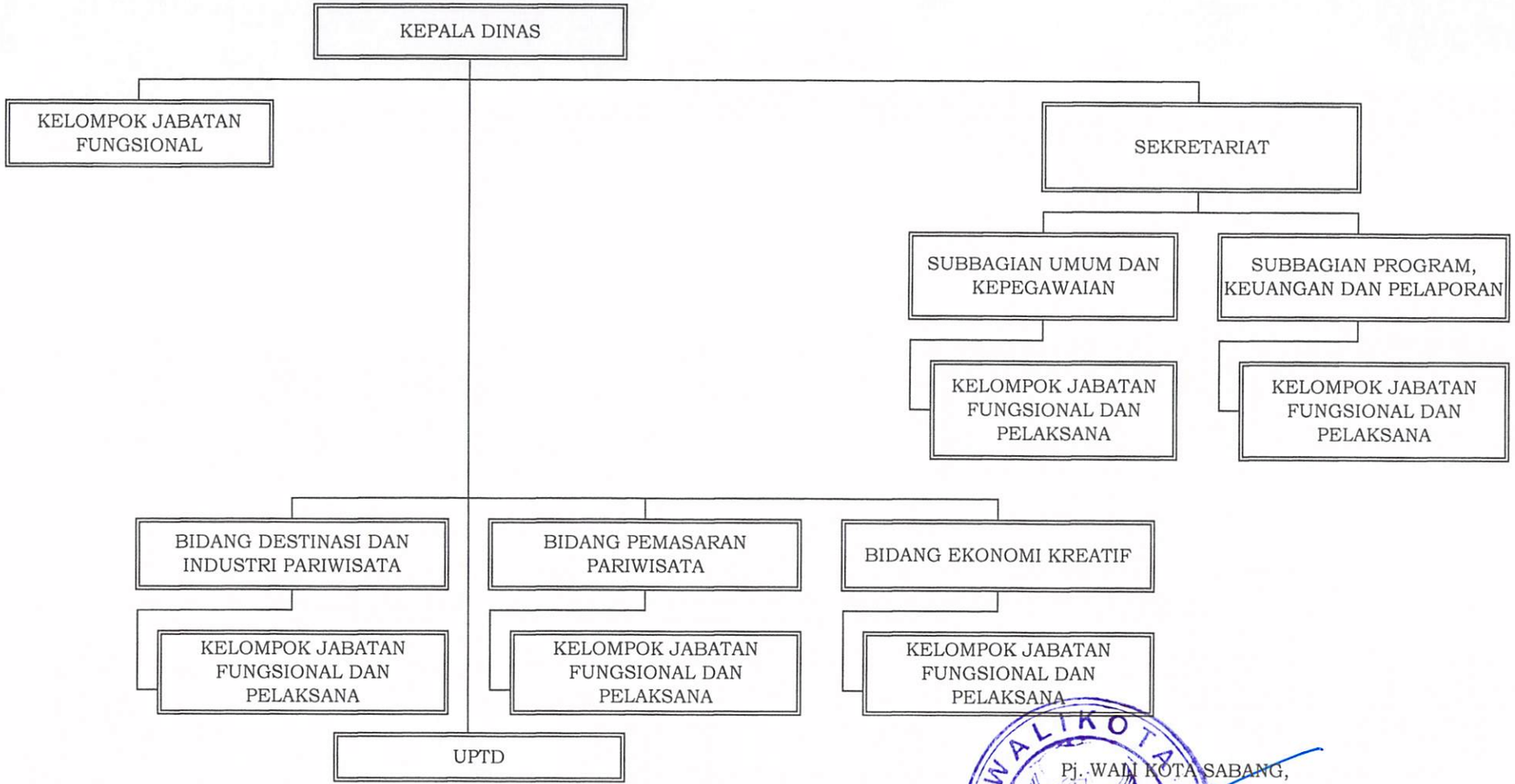

Pj. WALI KOTA SABANG,

ANSARI NOURMAN